



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
LABUHANBATU TAHUN 2021**

**ACARA
MENDENGARKAN LAPORAN HASIL PEMUNGUTAN
SUARA ULANG BERDASARKAN PERINTAH MAHKAMAH
KONSTITUSI**

J A K A R T A

KAMIS, 22 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2021

PEMOHON

1. Andi Suhaimi Dalimunthe
2. Faizal Amri Siregar

ACARA

Mendengarkan Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Perintah Mahkamah Konstitusi

**Kamis, 22 Juli 2021, Pukul 10.11 – 11.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Andi Suhaimi Dalimunthe
2. Faizal Amri Siregar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Dzul Ikram
2. Eddi Mulyono
3. Yusril Ihza Mahendra
4. Adria Indra Cahyadi

C. Termohon:

1. Wahyudi
2. Muhammad Rifai Harahap
3. Batara Manurung
4. Evi Novida Ginting

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Febi Hari Oktavianto

E. Bawaslu:

1. Makmur
2. Parulian Silaban
3. Hendry Sitingjak
4. Rahmat Bagja
5. Zuliandi Simatupang
6. Syafrida R. Rasahan

F. Pihak Terkait:

1. Erik Atrada
2. Elyarosa Siregar

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ahmad Ansyari Siregar
2. Masmulyadi
3. Ahmad Rifai Hasibuan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dengan agenda Mendengarkan Laporan dari Termohon dan Bawaslu, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Termohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumssalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kami dari Termohon KPU Labuhanbaru, saya Ali Nurdin selaku Kuasa Hukum, didampingi oleh Ketua KPU Labuhanbatu, Pak Wahyudi. Dan secara online di kantor KPU ada Pak M. Rifai Harahap (Anggota KPU Labuhanbatu), dan Febi Hari Oktavianto selaku Kuasa Hukum, bersama supervisi dari KPU Provinsi Sumatera Utara, Bapak Batara Manurung. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

Dari Bawaslu silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Karena tidak ada yang secara offline, mungkin dari daring?

6. BAWASLU: MAKMUR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dapat kami ... assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumssalam wr. wb.

8. BAWASLU: MAKMUR

Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dapat kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengikuti yang melalui daring. Hadir saya Makmur, kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Parulian Silaban selaku Kordiv Hukum dan juga sebagai juru bicara nantinya. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa melalui daring juga hadir Pimpinan Bawaslu RI, Rahmat Bagja, S.H., L.L.M., kemudian hadir juga Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Ibu Ketua Syafrida R. Rasahan, S.H., kemudian anggota, Bapak Hendry Sitinjak.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik.

Selanjutnya dari Pemohon, siapa yang hadir? Termasuk yang di daring diperkenalkan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumssalam wr. wb.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Pada persidangan kali ini hadir secara daring, Prof. Yusril Ihza Mahendra, Bapak Adria Indra Cahyadi, dan juga Prinsipal kami, Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar. Hadir sidang secara luring di sebelah kiri saya, Eddi Mulyono, dan saya sendiri Muhammad Dzul Ikram. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih.

Dan selanjutnya, Pihak Terkait, silakan!

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir dalam persidangan yang mulia, saya sendiri Masmulyadi, rekan saya, Ahmad Ansyari. Kemudian yang hadir secara daring rekan kami, Ahmad Rifai, dan Prinsipal turut hadir, Yang Mulia,

secara daring, Erik Atrada Ritonga dan Ibu Elyarosa Siregar. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, ya, baik.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Mohon izin, Yang Mulia, dari Termohon?

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, siapa?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Saya terlewat tadi karena tidak terlihat di layar, ada supervisi dari KPU RI dari ... Ibu Evi Novida Ginting.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa yang hadir KPU RI?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ibu Evi.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ibu Evi, ya?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan laporan hasil pemungutan suara ulang berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi. Nanti saya persilakan yang pertama adalah melaporkan dari Termohon, ya, setelah itu selesai, baru nanti ke Bawaslu.

Silakan dari Termohon sampaikan pokok-pokoknya saja, ya! Saya kira pokok-pokoknya sudah ada di sini, ya? Ya, silakan! Pokok-pokoknya saja!

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perihal laporan hasil PSU.

Dengan hormat. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan kepada KPU Labuhanbatu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 TPS, yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah dan melaporkan kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang, maka dengan ini Termohon, KPU Kabupaten Labuhanbatu, menyampaikan laporan, sebagai berikut.

Satu. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 TPS, yaitu TPS 07 dan TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 dengan supervisi dan monitoring dari KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara, serta pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Bawaslu Republik Indonesia. Pelaksanaan PSU dijaga oleh aparat keamanan, dari jajaran Kepolisian Resor Labuhanbatu, dan Kodim 0209 Labuhanbatu, dan dihadiri oleh Kapolda Sumatera Utara, dan Pangdam 1 Bukit Barisan. Proses pemungutan suara ulang pada umumnya berjalan secara aman dan lancar. Laporan selengkapnya atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut beserta dengan lampirannya telah dilaksanakan kepada Mahkamah Konstitusi ... telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 15.37 WIB.

Untuk selanjutnya mengenai gambaran umum pelaksanaan PSU di TPS 7 dan TPS 9 Bakaran Batu, serta proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten akan disampaikan oleh Prinsipal kami.

Silakan, Yang Mulia[sic!].

25. TERMOHON: WAHYUDI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia yang saya hormati, saya akan membacakan dengan sedikit saya rangkum dengan sumber yang ada.

Gambaran umum pelaksanaan PSU di TPS 007 dan TPS 009 Bakaran Batu.

Dua. Lokasi TPS 7 bertempat di depan Kampus UNIVA Labuhanbatu, Jalan Sempurna, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan

Rantau Selatan, dan lokasi TPS 9 bertempat di halaman rumah Bapak H. Zulkarnain Nasution, Jalan AMD, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

Tiga. Pada pukul 06.00 WIB semua anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dan petugas ketertiban TPS 7 dan TPS 9 telah berada di lokasi dengan pengawalan ketat sekitar 85 personil Polri dan 20 personil TNI yang berjaga-jaga di lokasi TPS untuk menjaga kemungkinan terjadinya gangguan pada proses pelaksanaan PSU.

Empat. Anggota KPPS melakukan persiapan sebagai berikut.

- a. Menyiapkan kelengkapan pencegahan virus Covid-19.
- b. Memasang salinan DPT, DPPH, DPTb, dan daftar pasangan calon pada papan pengumuman.
- c. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS.
- d. Menerima surat mandat dan saksi.
- e. Memberikan salinan DPT, DPPH, dan DPTb kepada saksi dan pengawas TPS.

Nomor 8. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih dan saksi, serta pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara, yaitu:

- a. Pemilih yang berhak memberikan suara adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPPH dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el atau suket untuk pemilih DPPH, juga membawa Formulir Model A-5.Ulang-KWK. Lampiran 26.
- b. Memberikan penjelasan tentang penerapan protokol kesehatan. Pemilih memberikan hak pilihnya berdasarkan urutan kehadirannya.
- c. Pemberian surat suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku.
- d. Pemilih dilarang menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam lainnya di bilik suara.
- e. Penjelasan tersebut disampaikan oleh ketua KPPS secara berulang-ulang.

Nomor 9. Untuk memastikan pemilih yang mencoblos adalah orang yang berhak memilih, maka petugas KPPS melakukan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Petugas ketertiban TPS memastikan pemilih yang hadir membawa Formulir Model C.Pemberitahuan ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el atau suket.
- b. Anggota KPPS keempat menerima dan memeriksa pemilih dengan cara memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak terdapat tanda tinta, memeriksa kesesuaian nama pemilih yang tertulis di Formulir Model C.Pemberitahuan ulang-KWK dengan KTP-el atau suket, dan memeriksa kesesuaian foto yang terdapat dalam KTP-el atau suket dengan wajah pemilih.

- c. Petugas KPPS kelima meminta kepada pemilih untuk menandatangani daftar hadir pemilih pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilihan Ulang-KWK, menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK, dan menyerahkan Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK tersebut kepada petugas KPPS kedua. Lampiran 27 dan lampiran 30.
- d. Petugas KPPS kedua menerima Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK dari KPPS kelima yang sudah dituliskan nomor urut kehadiran dan KPPS ketiga memisahkannya Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK berdasarkan jenis kelamin.
- e. Ketua KPPS memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan pemilih dengan menggunakan alat pengeras suara dengan menyebut nama pemilih dan nomor urut dalam DPT, DPTb, dan DPPh. Sehingga pemilih yang hadir dapat terverifikasi oleh saksi yang hadir dan pengawas TPS dengan cara mencocokkan dengan salinan DPT, DPTb, DPPh yang telah diberikan oleh KPPS.
- f. KPPS memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka dan mengingatkan kepada pemilih untuk mencoblos dengan alat pencoblos yang telah disediakan dan melarang menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam lainnya di bilik suara.
- g. Petugas KPPS keenam mengarahkan pemilih ke bilik suara dan mengingatkan pemilih untuk tidak mendokumentasikan hak pilihnya. Selanjutnya memastikan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
- h. Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS ketujuh meneteskan tinta ke jari pemilih dan mengarahkan pemilih ke pintu keluar TPS.

Hasil PSU di TPS 7 Bakaran Batu.

Nomor 11. Bahwa perolehan suara hasil PSU masing-masing pasangan calon di TPS 7 Bakaran Batu adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 perolehan suara=0. Pasangan Calon Nomor Urut 2 perolehan suara=220. Pasangan Calon Nomor Urut 3 perolehan suara=237. Pasangan Calon Nomor Urut 4 perolehan suara=0. Pasangan Calon Nomor Urut 5 perolehan suara=1. Jumlah suara sah=458. Jumlah suara tidak sah=7. Jumlah suara sah dan tidak sah=465. C-Hasil ditandatangani Saksi Pemohon atas nama Syarifuddin Hasibuan.

Nomor 12. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS ... bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 berjalan dengan baik, dan lancar, serta tidak ada satupun saksi maupun pengawas TPS yang mengajukan keberatan dan/atau kejadian khusus, sebagaimana Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK, lampiran 28. Saksi Pemohon atas nama Syarifuddin Hasibuan menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat

pemungutan suara dan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. C-Hasil Pemilihan Ulang-KWK, lampiran 32.

Hasil PSU di TPS 9 Bangkalan Batu.

Nomor 14. Bahwa perolehan suara hasil PSU masing-masing pasangan calon di TPS 9 Bakaran Batu adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suara=0. Pasangan Nomor Urut 2, perolehan suara=220. Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara=173. Pasangan Calon Nomor Urut 4=0. Dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, perolehan suara=0. Jumlah suara sah=393. Jumlah suara tidak sah=1. Jumlah suara sah dan tidak sah=394. C-Hasil ditandatangani saksi Pemohon atas nama Sahdan Saibadi Rambe.

Kejadian khusus di TPS 9.

Nomor 15. Pada saat pelaksanaan PSU terdapat kejadian khusus sebagai berikut.

- a. Sekitar pukul 09.00 WIB hadir di TPS seseorang dengan membawa Formulir Model C-Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el atas nama Sumitro Medan Domorang. Selanjutnya, KPPS memeriksa Formulir Model C-Pemberitahuan Ulang-KWK dan menyesuaikan dengan KTP-el yang dimilikinya. Ternyata, KTP-el yang ditunjukkan kepada KPPS adalah KTP-el yang diterbitkan oleh Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis. Sehingga, KPPS keempat tidak memperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.
- b. Sekitar pukul 11.50 WIB hadir di TPS seseorang dengan menunjukkan KTP-el dan KK atas nama Fadli Suhendra dan mengaku terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 244. Akan tetapi, setelah diperiksa oleh KPPS keempat yang didampingi oleh Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu terdapat perbedaan elemen data berupa nomor NIK, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat dengan daftar pemilih tetap. Sehingga, KPPS keempat tidak memperbolehkan orang tersebut untuk menggunakan hak pilihnya.
- c. Setelah pukul 12.00 WIB, petugas KPPS dua dan petugas KPPS ketertiban TPS bersama saksi dan pengawas TPS mendatangi pemilih yang sakit di rumahnya dengan membawa kelengkapan TPS berupa bilik suara, alat pencoblos, tinta, dan surat suara, serta daftar hadir kepada pemilih atas nama Muhammad Zein Lubis dengan nomor urut DPT 136 dan pemilih atas nama Siti Aminah Ritonga dengan nomor urut DPTb 11. Mereka menggunakan hak pilihnya di bilik suara yang disiapkan oleh KPPS, sehingga kerahasiaannya terjaga.

Untuk memastikan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan selama proses pemungutan dan penghitungan suara, KPPS TPS 7 didampingi oleh dua orang anggota KPU Labuhanbatu dan KPPS TPS 9 didampingi oleh tiga orang anggota KPU Labuhanbatu.

Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Rantau Selatan.

Nomor 16. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rantau Selatan dilaksanakan pada

hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, dimulai pukul 10.30 WIB, bertempat di Aula Kantor Camat Rantau Selatan dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4, dan Panwascam Rantau Selatan. Sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir, yaitu sebagai berikut.

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ridwan Sianturi. Nomor Urut 2, Asrul Aziz. Nomor Urut 3, Mengarap Parulian. Nomor Urut 4, Irwansyah Lubis. Nomor Urut 5, tidak hadir. Panwascam, Ashari, Edwin Siregar, dan Binsar Sirait.

18. Rekap ... 18. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara menggabungkan hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021. Hasil penghitungan suara di TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang Pascaputusan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dan hasil penghitungan suara di TPS 7 dan 9 Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-IX[sic!]/2021 yang dijelaskan dengan matriks sebagai berikut.

Lampiran 35. Hasil penggabungan perolehan suara di Kecamatan Rantau Selatan. Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang tidak dibatalkan=3.853. Hasil PSU 19 Juni, TPS 7=0, TPS 9=0. Total=3.853.

Nomor Urut 2, yang tidak dibatalkan=12.570. Hasil PSU 19 Juni=220 ... TPS 7=220, TPS 9=220, total=13.010.

Nomor Urut 3 yang tidak dibatalkan=13.200. Hasil PSU 19 Juni, TPS 7=237, TPS 9=173, total=13.610.

Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang tidak dibatalkan=3.556. Hasil PSU 19 Juni, TPS 7=0, TPS 9=0, total=3.556.

Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang tidak dibatalkan=2.275. Hasil PSU 19 Juni, TPS 7=1, TPS 9=0, total=2.276.

Jumlah perolehan suara sah, yang tidak dibatalkan=35.454. Hasil PSU 19 Juni, TPS 7=458, TPS 9=3 ... 393, total=36.305.

19. PPK Rantau Selatan membacakan kejadian khusus di TPS 9 yang isinya secara umum pelaksanaan PSU di TPS 9 berjalan dengan baik, dan lancar, tidak ada kendala dan permasalahan. Namun, ada dua pemilih dalam DPT yang tidak diizinkan untuk memilih atas nama Sumitro Medan Dongoran dikarenakan KTP yang dimiliki adalah KTP Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan atas nama Fadli Suhendra dikarenakan berbeda antara NIK, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat antara KTP-el dengan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan yang bersangkutan telah terdaftar di TPS 5 Sekepayang, Kabupaten Asahan. Namun, masalah ini telah diselesaikan oleh KPPS dan KPU di TPS 9 dan para saksi tidak ada yang keberatan. Lampiran 36.

20. Pada saat rekapitulasi berlangsung Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta salinan daftar hadir pemilih pada TPS 7 dan TPS 9, selanjutnya Ketua PPK Kecamatan Rantau Selatan menjelaskan bahwa

saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, KPPS telah memberikan salinan Formulir Model A3-KWK, A4-KWK, dan ATb-KWK kepada para saksi dan pengawas TPS untuk bahan cross-check terhadap nama-nama pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya. Lampiran 36.

Nomor 21. Berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak untuk menandatangani Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir. Lampiran 35.

Nomor 22. Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Rantau Selatan secara umum berjalan lancar, aman, dan tertib, tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas TPS terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, akan tetapi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mencatatkan kejadian khusus dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan ke Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK, yaitu lampiran 36 yang isinya rapat pleno penghitungan suara di PPK Rantau Selatan yang dibuka pukul 10.00 WIB, rapat pleno kami dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Asri, meminta kepada PPK Rantau Selatan untuk memberikan salinan daftar hadir yang hadir pada saat pemilihan di TPS 7 dan 9 Kelurahan Bakaran Batu, Rantau Selatan. Pihak PPK tidak dapat memberikan salinan daftar hadir pada TPS 7 dan 9 Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhanbatu. Atas kejadian khusus tersebut, PPK Rantau Selatan memberikan catatan bahwa Formulir Model A3-KWK, A4-KWK, dan ATb-KWK sudah diberikan pada saat di TPS kepada masing-masing saksi dan pengawas TPS yang isinya di sini kami selaku PPK Kecamatan Rantau Selatan tidak dapat memberikan salinan daftar Form C Daftar Hadir Pemilih karena alasannya pada saat di TPS daftar salinan A3-KWK, A4-KWK, dan ATb-KWK sudah diberikan kepada masing-masing saksi dan pengawas TPS untuk barang cross-check nama-nama pemilih yang ada di TPS tersebut untuk menggunakan hak pilihnya. Lampiran 36.

Rapat pleno tingkat kabupaten. Nomor 23. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, dimulai pukul 10.30 WIB, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU kabupaten Labuhanbatu, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir, yaitu sebagai berikut. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ridwan Setianturi. Nomor Urut 2, Slamet Riyadi Harahap. Nomor Urut 3, Mangarap Parulian. Nomor Urut 4, Irwansyah Lubir ... Irwansyah Lubis. Nomor Urut 5, tidak

hadir. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Makmur Monte dan Sarpan Hudawi Siregar.

Nomor 25. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan cara menggabungkan hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 hasil penghitungan suara di kecamatan yang dilakukan pemungutan suara ulang Pascaputusan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dan hasil penghitungan suara di Kecamatan Rantau Selatan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dijelaskan dengan matrix sebagai berikut. Hasil penggabungan perolehan suara. Di Kabupaten Labuhanbatu nama Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H. Tigor Panusunan Siregar dan Idlinsah Harahap yang tidak dibatalkan=19.552, hasil PSU 19 Juni di Kecamatan Batu Selatan=0. Total=19.552.

Nomor Urut 2, Dr. H. Erik Atrada Ritonga dan Hj. Elyarosa Siregar yang tidak dibatalkan=87.941, hasil PSU 19 Juni Kecamatan Rantau Selatan=450. Total=88.381.

Nomor Urut 3, H. Andi Suhaimi Dalimunthe-Faisal Amri Siregar yang tidak dibatalkan=87.888. Hasil PSU 19 Juni di Kecamatan Rantau Selatan=410. Total=88.298.

Nomor Urut 4, Abdul Roni dan Ahmad Jais yang tidak dibatalkan=28.349. Hasil PSU 19 Juni di Kecamatan Rantau Selatan=0. Total=28.349.

Nomor Urut 5, Suhari Pane-H. Irwan Indra yang tidak dibatalkan=12.733. Hasil PSU 19 Juni di Kecamatan Rantau Selatan=1. Total=12.734.

Jumlah seluruh suara sah yang tidak dibatalkan=35.454, hasil PSU 19 Juni di Kecamatan Rantau Selatan=851. Total=237.314.

Nomor 26. Pada saat rekapitulasi berlangsung, saksi pasangan calon nomor (suara tidak terdengar jelas) telah memberikan salinan Formulir Nomor A3-KWK dan A4-KWK dan ATb-KWK kepada para saksi dan pengawas TPS untuk bahan cross-check terhadap nama-nama pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya. Lampiran 38.

Nomor 27. Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara Model D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Labuhanbatu, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak untuk menandatangani Model D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir. Lampiran 39.

Nomor 28. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Labuhanbatu secara umum berjalan lancar, aman, dan tertib, tidak ada keberatan saksi. Dan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Labuhanbatu secara umum berjalan lancar, aman, dan tertib, tidak ada keberatan saksi dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terhadap pelaksanaan dan hasil rekapitulasi penghitungan

suara, akan tetapi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mencatatkan kejadian khusus dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK terhadap tidak dapat dipenuhinya oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan salinan daftar hadir pemilih pada TPS 7 dan TPS 9 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

Menanggapi kejadian khusus tersebut, Ketua KPU Labuhanbatu kembali menjelaskan mekanisme rekapitulasi yang diatur dalam PKPU 19 Tahun 2020 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 523 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, dimana masalah daftar hadir sudah diselesaikan pada tingkat TPS.

Demikian, Yang Mulia.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Demikian resume Laporan Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 007 dan TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu ini kami sampaikan. Semoga Mahkamah dapat segera memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Ali Nurdin, S.H., dan kawan-kawan.

Demikian, Yang Mulia, dimana pada pokoknya alasan PSU karena adanya pemilih yang menggunakan ... tidak menggunakan KTP, sekarang pada saat pelaksanaan suara, pada saat PSU, semua pemilih menggunakan KTP elektronik dan mereka yang tidak menggunakan KTP elektronik atau KTP-nya tidak sesuai, itu tidak bisa mencoblos sebagaimana terjadi pada 2 pemilih.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, kalau ada tambahan dari KPU Provinsi Sumatera Utara atau kemudian KPU RI karena ini sebagaimana amar putusan MK, kami minta juga supervisinya secara berjenjang. Silakan kalau ada

tambahan, terutama saya minta dari KPU Provinsi Sumatera Utara, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan dari KPU provinsi?

TERMOHON: BATARA MANURUNG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang telah diberikan.

Bahwa KPU provinsi telah melaksanakan supervisi, baik itu setelah (...)

KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu maskernya ... mohon maaf, Pak. Itu maskernya yang benar memakainya, Pak. Ya, Bapak kan masih bersama dengan yang lain, ya. Ya, silakan, Pak.

TERMOHON: BATARA MANURUNG

Baik. Itu setelah dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU provinsi telah melaksanakan supervisi. Supervisi itu ada yang dilakukan secara daring maupun secara luring untuk kemudian memastikan bahwa KPU Labuhanbatu benar-benar melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari hasil supervisi dan monitoring yang dilakukan oleh KPU provinsi, kami pastikan bahwa pelaksanaan PSU-nya telah sesuai dengan ketentuan dan telah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan dan waktunya.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Dari KPU RI, apakah Bu Evi ada tambahan?

27. TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING

Sebenarnya, Yang Mulia. Mohon apa yang ingin kami sampaikan sebenarnya sama dengan apa yang dilaporkan oleh KPU Labuhanbatu. Jadi, pelaksanaan PSU sudah sesuai dilaksanakan dengan amar putusan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan KPU yang dimana kita melakukan cross-check, ya, sangat hati-hati dan mencermati, ya, pemilih yang hadir di TPS dengan apa yang sebagaimana dilaporkan oleh KPU Labuhanbatu, semua sudah dilakukan dengan tertib, baik waktu, baik penggunaan hak pilih, dan juga seluruh proses tahapan yang dilaksanakan di 2 TPS, yaitu TPS 007 dan TPS 09.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya tambahkan sedikit terkait dengan laporan supervisi yang sudah secara langsung kami lakukan berada di kedua TPS tersebut mengikuti seluruh prosesnya, Yang Mulia.
Terima kasih.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bawaslu? Bawaslu? Silakan yang akan menyampaikan siapa ini juru bicaranya tadi?

29. BAWASLU: PARULIAN SILABAN

Baik, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan! Pokok-pokoknya. Ini sudah diberikan pokok-pokoknya, ya, Pak?

31. BAWASLU: PARULIAN SILABAN

Sudah, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan! Ini kalau sudah diberikan pokok-pokoknya, yang angka 1 saya kira tidak perlu dibacakan karena angka 1 ini sama dengan amar putusan Mahkamah. Mungkin langsung ke angka 2, ya, Pak, ya. Silakan, Pak!

33. BAWASLU: PARULIAN SILABAN

Ya, baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb.

35. BAWASLU: PARULIAN SILABAN

Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya Parulian Silaban untuk membacakan laporan pengawasan (...)

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Agak dekat sedikit, Pak! Biar suaranya agak jelas, Pak.

37. BAWASLU: PARULIAN SILABAN

Laporan pengawasan pemungutan suara ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya. Bahwa sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, memerintahkan KPU Labuhanbatu untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS, yaitu TPS 07 dan 09 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 hari kerja dan Bawaslu melaporkan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 7 hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang.

Satu. Pelaksanaan pengawasan prapemungutan suara ulang.

A. Koordinasi dengan stakeholder.

1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu berkoodinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pascaputusan MK Nomor 141.
2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan koordinasi dengan stakeholder, yaitu pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Pj Bupati Kabupaten Labuhanbatu, TNI, Polri, dan KPU Labuhanbatu di kantor Bupati Labuhanbatu.
3. Melakukan pengaktifan kembali sentra Gakkumdu serta melakukan koordinasi dengan personil sentra Gakkumdu Labuhanbatu.
4. Pengaktifan kembali tenaga ad hoc, yaitu panwascam, PKD, dan pengawas TPS 07 dan TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu.
5. Melakukan kegiatan silaturahmi ke kediaman masing-masing Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 bersama Forkopimda, yaitu Kepolisian, TNI, Ketua Pengadilan Negeri Labuhanbatu, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, dan pemerintah daerah, serta tokoh agama dengan bertujuan mengingatkan agar saling menjaga kondusifitas dan kedamaian menjelang PSU yang akan dilaksanakan. Hal ini diinisiasi oleh Bapak Kapolres Labuhanbatu.

B. Pengawasan penetapan tahapan program dan jadwal pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap penetapan tahapan program dan jadwal pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya, dalam hal ini KPU Labuhanbatu menerbitkan surat keputusan Nomor 93 dan seterusnya tentang tahapan program

dan jadwal pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, pada tanggal 6 Juli 2021, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima surat tersebut pada tanggal 7 Juni 2021.

- C. Pengawasan pembentukan pengangkatan kembali PPK, PPS, dan KPPS. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap tahapan pembentukan atau pengangkatan kembali PPK, PPS, dan KPPS. Dari hasil pengawasan informasi dengan KPU Labuhanbatu diketahui bahwa seluruh anggota PPK Rantau Selatan yang berjumlah 5 orang, 3 orang anggota PPS Kelurahan Bakaran diketahui adalah orang sama dengan penyelenggara pada penyelenggaraan pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021.
- D. Pengawasan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan perhitungan suara. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu bahwa KPU Labuhanbatu tidak lagi melakukan pencetakan surat suara pada pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, melainkan menggunakan surat suara cadangan 9 Desember 2020 yang berjumlah 2.000 dan telah berkurang sebanyak 1 lembar dikarenakan terpakai untuk menggantikan satu surat suara yang telah digunakan pada PSU 24 April 2021 sehingga jumlah seluruhnya menjadi 1.999 lembar.

Adapun kebutuhan surat suara pemilihan suara ulang adalah sebagai berikut. Untuk TPS 07 berjumlah keseluruhannya plus cadangan $2,5\%=542$. TPS 09 plus cadangan $2,5\%=423$. Jumlah total keseluruhan surat suara=965. Surat suara berlebih berjumlah 1.034 lembar seperti yang terlihat dalam tabel di bawah. Bahwa surat suara berlebih dilakukan pemusnahan pada tanggal 18 Juni 2021, pukul 17.00 di halaman KPU Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor 192, tertanggal 18 Juni 2021 yang dihadiri oleh kepolisian, TNI, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

Pengawasan pendistribusian C.Pemberitahuan. Pada surat perumusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 93 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pascamahkamah ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 6 Juni 2021, pada poin 10 huruf a, pendistribusian C.Pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar pada DPT, DPT_H, dan DPT_b.

Kemudian, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan sosialisasi tolak dan lawan politik pada ... lawan politik uang pada pelaksanaan pemungutan suara ulang kedua TPS, yaitu TPS 07 dan TPS 09 dengan cara menghalo-halokan agar bersama-sama tolak politik uang serta memasang spanduk di titik-titik penting yang bertuliskan, "Tolak politik uang dan sanksi pidana bagi yang melakukan. Sesuai dengan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016." Kemudian, kami mengaktifkan kembali dan penguatan penyelenggara ad hoc, yaitu pada tanggal 10 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kegiatan penyerahan surat keputusan pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian, pelaksanaan pencegahan. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pencegahan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, dimana pencegahan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mengirimkan surat himbauan yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Surat Himbauan Nomor 0040, tanggal 9 Juni 2021 yang ditujukan kepada ketua KPU Labuhanbatu untuk mengingatkan atau melaksanakan seluruh tahapan pemungutan suara ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 agar mematuhi protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19.
2. Surat Himbauan Nomor 0042, tanggal 10 Juni 2021 yang ditujukan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu guna untuk mengingatkan agar tidak melaksanakan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 71 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan tidak melakukan praktik politik uang, intimidasi, politisasi SARA, dan mempengaruhi pemilih yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan (Bukti PK.PSU-23).
3. Surat Himbauan Nomor 029, tanggal 10 Juni 2021, perihal netralitas aparatur sipil negara dalam pemungutan suara ulang yang ditujukan kepada Bapak Pj Bupati Labuhanbatu guna untuk mengingatkan agar memperhatikan dan mempedomani pasal-pasal terkait dengan netralitas aparatur sipil negara.
4. Surat himbauan netralitas aparatur sipil negara dalam pemungutan suara ulang yang ditujukan kepada Camat Rantau Selatan, Kepala Kelurahan Bakaran Batu, dan Kepala Lingkungan Purwodadi A,

Kepala Lingkungan Sempurna, dan Kepala Lingkungan Perumahan Karya Sempurna yang ada di Kelurahan Bakaran Batu guna untuk mengingatkan agar memperhatikan dan mempedomani pasal-pasal terkait dengan netralitas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjagaan tersebut dilakukan melalui Surat Nomor 30 dan seterusnya (...)

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja itu!

39. BAWASLU: PARULIAN SILABAN

Ya, dianggap dibacakan.

Kemudian, pengawasan pemungutan suara ulang. Pada tanggal 19 Juni 2021, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan jajaran melakukan pengawasan terhadap tahapan pemungutan suara ulang Pascaputusan MK Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 di 2 TPS, yaitu pada TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Dari hasil pengawasan yang dilakukan di 2 TPS disampaikan sebagai berikut.

Pengawasan TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada pukul 06.30 WIB, ketua TPS bersama anggota mulai mempersiapkan alat pelindung diri dan menempelkan salinan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih pindahan di papan pengumuman TPS 007, pukul 07.00 WIB. Ketua KPPS membacakan sumpah bersama anggota PPS dan pada saat itu tidak ada PPS yang terlambat. Sedangkan dari 5 saksi pasangan calon yang hadir di TPS sebanyak 4 orang saksi, yaitu dari Paslon 01, Paslon 02, Paslon 03, dan Paslon 04, pukul 07.15 WIB telah melaksanakan sumpah, KPPS membuka kotak suara yang masih tersegel dan terhitung jumlah surat suara. Jumlah surat suara yang tersedia sebanyak 542 surat suara sudah termasuk surat suara cadangan 2,5% dari daftar pemilih. Tepat pukul 07.30 WIB, KPPS mengumumkan bahwa pemilih sudah bisa menggunakan hak pilihnya dengan menghimbau agar pemilih tetap mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil pengawasan monitor yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada pemungutan suara ulang di TPS 07 terdapat 2 orang pemilih yang hadir dengan membawa pendampingnya satu orang pemilih disabilitas atas nama Yusri ... Yusril Amri Said dengan nomor DPT 398 dengan didampingi oleh orang tuanya atas nama Jintan dengan nomor urut DPT 483 didampingi oleh anak kandungnya karena pemilih tersebut sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk berdiri.

Pengawasan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada pukul 06.00 WIB, KPPS TPS 009 menerima kotak suara yang diantar oleh PPS dan PPK dengan didampingi oleh Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan, panwaslu kelurahan/desa, dan aparat kepolisian (...)

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja ini sama dengan yang di TPS 009, ya ... 007, ya, silakan lanjut!

41. BAWASLU: PARULIAN SILABAN

Ya, sama, oke.

Adapun hasil pemungutan suara ulang Pascaputusan MK Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut. Nomor Urut 1 pada TPS 007=0, Nomor Urut 2 pada TPS 007=220, Nomor Urut 3=237, Nomor Urut 4=0, Nomor Urut 5=1.

Dan untuk TPS 009 Nomor Urut 1=0, Nomor Urut 2=220, Nomor Urut 3=173, Nomor Urut 4=0, Nomor Urut 5=0.

Jumlah keseluruhan surat suara sah pada TPS 007=458, surat suara tidak sah=7, jumlah surat suara yang digunakan=465. Sementara untuk TPS 009 surat suara yang digunakan ... surat suara sah=393, suara tidak sah=1, jumlah suara yang digunakan=394.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang pengawasan kecamatan dan kabupaten, Pak, silakan! Langsung pengawasan di kecamatan.

43. BAWASLU: PARULIAN SILABAN

Dan setelah pelaksanaan PSU jajaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan jajaran di bawahnya tetap melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring secara langsung kedua TPS, dan juga disupervisi oleh pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu juga tetap melakukan supervisi dan pembekalan terhadap jajaran di bawahnya yaitu panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, serta pengawas TPS, serta terkait dengan pengawasan pemilihan ulang Putusan MK Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021.

Untuk penanganan pelanggaran. Bahwa ada 2 laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Pascaputusan MK Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu:

1. Laporan atas nama Yulianti terkait laporan dugaan money politics pada tanggal 6 Juni 2021 dengan Nomor Laporan 44. Dan laporan tersebut tidak dapat diterima dikarenakan terkait bukti-bukti yang tidak dapat dipenuhi oleh pelapor. Kode Bukti PSU-36.
2. Laporan atas nama Armansyah Siregar terkait laporan dugaan kampanye salah satu Wakil Pasangan Calon atas nama Faisal Amri Siregar pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor 45 dan laporan tersebut dihentikan oleh Sentra Gakkumdu pada pembahasan kedua. Bukti PK.PSU-37.

Demikian Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Laporan ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu; Makmur, S.E., Ketua; Parulian Silaban, S.Ag., S.E., Anggota; Fahrizal Sahputra Rambe, S.H., Anggota; Zuliandi Simatupang, S.H., Anggota; Sarpan Hudawi Siregar, Hadi Wijaya, S.T., M.Si., Anggota ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Ada tambahan dari Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI? Apa ada tambahan dari Bawaslu provinsi? Kalau dirasa cukup, silakan cukup, kalau memang ada tambahan, silakan!

45. BAWASLU: RAHMAT BAGJA

Bawaslu RI, Yang Mulia, izin. Izin, Yang Mulia. Kami sampaikan kami datang Bawaslu RI bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu Pusat Republik Indonesia.

Pada satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS 07 pada sehari sebelum, pada malam hari, kami betulkan letak bilik khusus demikian juga di TPS 09 karena letak bilik khususnya bisa kelihatan dari luar ketika mencoblos. Jadi, kami sarankan bilik khusus di 07 dibetulkan, bilik 09 itu diperbaiki karena menghalangi masuk ... apa ... masuknya pemilih yang memiliki kriteria khusus karena ada ... apa ... ada tali rafia di sekitar 20cm dari tanah. Kemudian kami sampaikan kepada KPPS, dan kemudian dibetulkan, dan betul juga di TPS 09 ada yang suhu derajatnya 38 ... 38,5 derajat celcius itu memilih, sehingga digunakan bilik khusus di TPS 09.

Dan secara keseluruhan, tidak ada bentuk-bentuk pelanggaran, kami juga memastikan ada tadi laporan dari kejadian di TPS 09 yang menggunakan KTP ... beliau memang termasuk dalam DPT di 09, akan tetapi KTP elektronik yang dimiliki adalah KTP elektronik dari Kabupaten

Asahan kalau tidak salah, nah itu kami tidak memberikan ... KPU tidak memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk memilih. Karena KTP elektroniknya berbeda dengan yang di DPT yang bersangkutan.

Demikian, Yang Mulia. Secara keseluruhan di TPS 07 dan di TPS 09, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Itu tadi dari KPU provinsi, ya ... Bawaslu provinsi, ya? RI, Bawaslu RI, ya?

47. BAWASLU: RAHMAT BAGJA

Dari RI, Yang Mulia.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya.

49. BAWASLU: RAHMAT BAGJA

Rahmat Bagja.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak langsung kelihatan besar. Terima kasih, Pak Bagja, ya.

Saya kira sudah cukup, ya, mendengarkan laporan dari Termohon dan Bawaslu. Walaupun agendanya ini mendengarkan laporan hasil PSU berdasarkan perintah Putusan MK. Saya beri kesempatan kepada Pemohon, ada yang mau disampaikan? Yang menyampaikan yang di luring atau daring?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Yang di offline, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Offline saja? Yang di ruangan ini?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Ya.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan! Apa yang Anda mau sampaikan?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik, Yang Mulia. terkait dengan pemilih yang berhak memilih pada PSU itu, kami menemukan pemi ... apa ... pemilih yang ketika yang terdaftar di TPS 07 Bakaran Batu, ketika pemilihan di tanggal 9 Desember itu telah pindah memilih di TPS 01 Kelurahan Sioldengan. Namun, ketika PSU, baik di tanggal 24 April maupun di tanggal 19 Juni, pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS asal, yaitu TPS 07 Bakaran Batu. Hal ini merujuk pada Surat KPU RI tertanggal 26 Maret 2021 dan tanggal 4 Juni 2021. Pada pokoknya pada angka 1 huruf d, poin 2, melakukan pencermatan pemilih dalam PDT, DPTb, dan DPPH yang memilih pada tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan memperhatikan daftar hadir pemilih di TPS lain.

Kemudian, angka 3 huruf a (...)

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang Saudara dibacakan yang mana itu? Dari siapa?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Yang surat KPU, Yang Mulia.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, disebutkan saja suratnya! Kami juga bisa baca.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, apa lagi yang mau disampaikan? Poinnya saja!

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Pada intinya, Yang Mulia. Di surat tersebut apabila terdapat pemilih dalam DPT sebagaimana tersebut pada angka 2 yang

menggunakan hak pilihnya di TPS lain, pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PSU di TPS asal.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Itu saja?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Ya, Yang Mulia.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kami catat di sini, ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup, ya? Gitu, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Ya.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa lagi?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Kami juga akan menyampaikan tanggapan kami terhadap (...)

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ndak usah. Ini hanya mendengarkan laporan, ini kita hanya mendengarkan laporan dari pelaksanaan PSU, ya. Itu saja.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Baik, Yang Mulia.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dari Pihak Terkait, ada yang mau disampaikan? Poinnya saja, apa yang mau disampaikan?

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada pokoknya, kami hanya membenarkan dan mendukung keterangan dari Termohon KPU. Kemudian Bawaslu, Yang Mulia. Namun, sedikit juga kami menyampaikan terkait keadaan sebelum pelaksanaan PSU, kalau diizinkan, Yang Mulia.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak usah! Jadi, apa yang mau disampaikan saja!

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia (...)

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Poin-poinnya saja. Tidak ada lagi, ya?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dari Yang Mulia, ada yang mau disampaikan?

79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya ke Termohon dulu, ya. Ini hasil PSU ini Anda tuangkan ke surat keputusan, tidak?

80. TERMOHON: WAHYUDI

Tidak ada, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, ya?

82. TERMOHON: WAHYUDI

Dia hanya mengeluarkan D.Hasil.

83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang Anda maksud dengan termasuk sertifikat itu?

84. TERMOHON: WAHYUDI

Ya. D.Hasil Kabupaten.

85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada produk SK-nya, ya?

86. TERMOHON: WAHYUDI

Tidak ada SK.

87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Kalau Pemohon dan Pihak Terkait akan ada yang diserahkan, serahkan saja, enggak apa-apa. Nanti kami akan mempertimbangkan, meskipun forumnya bukan menerima tanggapan dari Pemohon maupun Pihak Terkait. Karena bisa nanti menjadi satu kesatuan yang bisa kami laporkan ke Pleno ... Hakim Pleno. Silakan, Pak!

Ibu ... terima kasih, Bu, itu saja.

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, Yang Mulia, ada tambahan?

89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih. Pada hari ini sudah lengkap kita mendengarkan laporan terkait dengan hasil pelaksanaan PSU, ya. Dan sudah kita dapatkan secara berjenjang juga tambahannya laporan itu. Sehingga sidang ini kita tunda, ya. Kemudian, nanti akan kami laporkan seluruh proses ini ke Rapat Pemusyawaratan Hakim yang akan memutuskan, tadi

disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan kalau ada tambahan misalnya yang disampaikan oleh Pemohon, Pihak Terkait, ya, keterangan-keterangan atau lampiran yang masih dirasa kurang karena agendanya tidak ada pembuktian di sini. Jadi, kalau ada yang dirasakan kurang, silakan untuk disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim.

Untuk itu, nanti Para Pihak silakan menunggu saja hasil lebih lanjut yang nanti akan diinformasikan oleh Kepaniteraan, ya. Saya kira demikian, apakah masih ada yang masih mau disampaikan? Dari Termohon?

91. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Dari Bawaslu ada yang ditambahkan lagi?

93. BAWASLU: MAKMUR

Cukup, Yang Mulia.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Dari Pemohon?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Cukup, Yang Mulia. Nanti kami akan menyerahkan (...)

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Nanti kan bisa disampaikan, nanti, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD DZUL IKRAM

Terima kasih, Yang Mulia.

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dari Pihak Terkait?

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD ANSYARI SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Baik, tidak ada lagi tambahan? Ada yang dari Mulia, tambahan? Sudah cukup.

Baik, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.06 WIB

Jakarta, 22 Juli 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

